

Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq

Andi Iswandi¹ dan Fathur Rohman²

^{1,2}Institut Ptiq Jakarta
Jl. Batan 1 nomor 2 Lebak
Bulus, Jakarta Selatan,
Indonesia.

¹andiswandi@ptiq.ac.id
²faathurrohman929@gmail.com

Abstrak

Konsep Sakinah menurut Sayyid Sabiq ialah bahwa dengan menikah yang dianjurkan oleh Islam, demi kelangsungan hidupnya manusia melakukan yang ada dalam dirinya yaitu berupa fitrah. Keluarga sakinah adalah harapan setiap pasangan setelah pernikahan, butuh dipersiapkan sejak pasangan pengantin ingin melaksanakan pernikahan. Selain itu juga, dalam pernikahan perempuan terjaga dari laki-laki yang bernaifu pada dirinya. Dengan membentuk pernikahan juga terdapat kasih sayangnya seseorang ayah dan ibu, maka dari itu kedua orang tua mengajarkan anak-anaknya dengan baik. Allah swt meridhoi pernikahan seperti inilah dan diimpikan oleh setiap orang beriman hingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal-hal yang harus dipersiapkan dari sebagian kecil dalam pernikahan untuk menuju keluarga sakinah seperti, pasangan pengantin memiliki pemikiran yang matang untuk menikah, baik secara fisik dan mental, memahami hak dan kewajiban antara suami dan istri, memiliki ekonomi yang mencukupi, dan memahami pentingnya rumah tangga sakinah dan masalah-masalah yang akan dilewati setelah pernikahan. Cara dalam memilih pendamping hidup yaitu: (1) Memiliki lingkungan yang baik, (2) Istri yang dapat memperoleh anak, (3) Mendapatkan ketenangan ketika memandangnya, (4) Perawan lebih diutamakan, dan (5) menikahi yang seimbang dengan dirinya. Mengaja keharmonisan dalam rumah tangga yaitu: hak dan kewajiban antara suami istri dan bersama-sama.

Kata Kunci: *Keluarga Sakinah, Konsep Keluarga, Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq.*

PENDAHULUAN

Keluarga adalah bagian dari masyarakat yang terkecil, dalam kehidupan memiliki pengaruh yang besar. Bagi manusia ada beberapa peristiwa penting yang pasti dialami dalam setiap keluarga, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. (Arina 2018)

Kehidupan sepasang kekasih antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga tidak pernah habis untuk dibicarakan. Banyak cara untuk membangun sebuah ikatan dalam rumah tangga yang utuh dan bahagia hingga tua, sampai maut memisahkan, bahkan sampai dikehidupan setelah dunia yaitu akhirat. (Ismatullah 2015)

Agama Islam adalah agama yang mengatur semua aspek dalam kehidupan, baik mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Permasalahan manusia semua sudah diatur dalam syariat islam, baik masalah pribadi maupun sosial. Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan yang baik antara suami, istri dan anak telah diatur dalam islam secara detail, hingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Tiap-tiap manusia diciptakan berpasangan untuk saling mencintai dan menyayangi. Hal ini menunjukkan akan datang kebaikan setelah pernikahan, dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk membangun suatu keluarga harus dipersiapkan dengan baik antara laki-laki dan perempuan. Namun pernikahan juga memerlukan persiapan yang matang agar tidak terjadi permasalahan setelah pernikahan. (Kusmidi 2018)

Jadi, di simpulkan bahwa, dalam membentuk keluarga sakinah yang di perlukannya ialah pemahaman antara suami istri, dan pengetahuan ajaran agama dalam kehidupan rumah

tangga, sehingga terbentuknya keluarga sakinah. Keluarga ini akan dapat memahami satu sama lain antara suami, istri, serta anak dan mewujudkan kebahagiaan.

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan model studi pustaka atau kajian kepustakaan (*library research*), dalam kajian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti berupa Deskriptif Kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data terdapat dua data, yaitu data primer dan data skunder. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Karena itu data dihimpun dari sumber-sumber tertulis berupa buku atau kitab dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan setelah data yang dihimpun secara sistematis dianggap cukup oleh peneliti. pengumpulan data terdapat dua data, yaitu data primer dan data skunder. Dapat diperoleh dalam penelitian ini dengan data primer yaitu dari kitab atau buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul Fiqih Al-Sunnah. Sedangkan data skunder sebagai pelengkap dari data yang diperoleh jurnal-jurnal, makalah-makalah, buku-buku atau *ebook*, skripsi terpenting lagi Al-Qur'an, Tafsir, dan Hadist.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Allah telah meanugraahkan kepada hambanya, setiap manusia yang ada didunia ini dikaruniai hak dan kewajiban. Hak-hak manusia diantaranya yakni hak untuk hidup, hak untuk memilih, dan hak untuk bahagia. Menjadi rumah tangga yang sakinah merupakan salah satu impian manusia

untuk memperoleh hak bahagiannya di dunia maupun di akhirat. Kewajiban dalam keluarga harus ditunaikan agar hak bahagia tersebut tercapai. Kebahagiaan dalam rumah tangga yang sakinah yaitu dengan menjalankan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan bersama-sama.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan masalah hak hak suami istri yang sangat detail untuk dipelajari sebagai motivasi menuju keluarga yang sakinah, Al-Qur'an Surat An-Nisa menerangkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا التِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۗ وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (Q.S An-Nisa [4:19])*

Bentuk Hak-hak dan Kewajiban Suami dan Istri Menurut Sayyid Sabiq

Dalam kitab Fiqih Sunnah Ada tiga macam yang merupakan hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, diantaranya yaitu: Hak bersama-sama antara suami istri yang wajib ditunaikan. Hak dan kewajiban suami yang harus ditunaikan oleh istri. Hak dan kewajiban istri yang harus ditunaikan oleh suami. (Habibah 2021)

Menurut Imam Ghazali menjelaskan agar menuju sakinah dalam aktivitas keluarga, yakni dengan menetapkan pasangan suami atau istri

yang terbaik menurut agama Islam, pasangan yang taat dalam agama (Sholeh atau sholehah), pasangan yang baik akhlaknya, cantik atau tampan ketika melihatnya, memudahkan mahar ketika menikahinya, dapat mempunyai banyak keturunan, belum pernah berhubungan dengan laki-laki lain (perawan), dan dari kerabat jauh. (Ratnasari 2018)

Hak Bersama-sama Antara Suami Istri yang Wajib Ditunaikan

Dalam islam menetapkan beberapa hak-hak dan mewajibkan antara suami dan istri untuk ditunaikan dengan sepenuhnya.

Ibnu Zaid mengatakan: “ketika kalian taat dan bertakwa kepada Allah terikat dengan para istri, maka sama seperti halnya istri wajib taat dan bertakwa kepada Allah terikat kalian juga”

Pernikahan antara suami dan istri yang membuat mereka bertambah hak dan kewajiban. Disebuah rumah tangga dalam hubungan suami istri, masing-masing keduanya mempunyai hak-haknya dan hak bersama-sama.

Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban bersama-sama antara suami istri, diantaranya:

Dihalalkan diantara keduanya, telah ditetapkan haramnya menikahi *Musyarahah* (keluarga besar), saling mewarisi diantara keduanya disebabkan adanya akad nikah, nasab yang jelas untuk anak dan bergaul dengan cara yang baik

Hak dan Kewajiban Suami yang Harus Ditunaikan Oleh Istri

Dalam riwayat hakim bahwasannya Aisyah bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling besar haknya untuk perempuan?, kemudian beliau menjawab, “suaminya” kemudian Aisyah

bertanya kembali, siapa yang paling besar haknya pada laki-laki? Rasulullah kemudian menjawab, “ibunya” Rasulullah menagaskan pertanyaan ini dengan sabdanya, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: لَوَأْمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَخِي، لَأْمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA mengetahui Rasulullah saw bersabda: *“Seandainya aku (diperkenankan untuk) menyuruh kalian untuk bersujud kepada kepada orang lain, niscaya aku menyuruh perempuan bersujud kepada suaminya lantaran besarnya hak suami yang harus ditunaikannya”* (H.R At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban)

Menurut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa maksudnya adalah diperintahkan kepada perempuan untuk taat kepada suami. Yaitu dengan menjaga dan memelihara diri ketika suami pergi mencari nafkah, tentang harta atau harga diri istri tidak mengkhianatinya. Agar mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga, sifat ini wajib dimiliki oleh istri.

hak dan kewajiban menurut pandangan Sayyid Sabiq suami yang harus ditunaikan istri, diantaranya yaitu:

Tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah Mengapa tidak boleh seseorang memasuki rumah yang ketika suami pergi keluar? Walaupun maksud dari mereka yang datang tersebut baik. Bisa jadi dengan niat baik tersebut akan terjadi sebuah kejahatan yang tidak terduga, maka demikian laki-laki lebih megetahui percaya atau intuisi tentang hal ini. Itulah penyebabnya ketika zaman Rasulullah laki-laki lebih diutamakan dalam berperang menghadapi kaum kafir dibandingkan perempuan.

Suami mendapatkan pelayan terbaik dari istri. Wajib bagi istri untuk melayani suami dalam berbagai hal

seperti membereskan dan memelihara rumah, mengadakan kebutuhan suami ketika hendak mencari nafkah, mencuci pakaian suami dan anak-anak atau hal lainnya agar ketika suami pergi mencari nafkah fokus dalam pekerjaannya, belajar ilmu, serta dakwah kepada ummat manusia. Serupa itu juga, dalam urusan agama dan dunia istri juga membantu suami.

Diperbolehkan berbohong dalam hal mendamaikan diantara keduanya.

Berbohong dalam hal perasaan dalam islam diperbolehkan demi menjaga keharmonisan diantara pasangan suami istri.

Istri pergi untuk menuntut ilmu di luar rumah Jika seorang istri ingin pergi keluar rumah dan ilmu yang dipelajari merupakan ilmu yang diwajibkan dalam berumah tangga, jika suami mampu maka harus mengajari istri ilmu tersebut.

Berhias di depan suaminya. Istri sholehah merupakan hiasan di dunia. Ketika memandangnya akan mendatangkan keindahan dalam rumah tangga. Dalam hadist shahih menjelaskan bahwa istri sholahah diibaratkan dunia sebagai benda dan sebaik-baik harta benda yang dimiliki oleh suami.

Hak dan Kewajiban Istri yang Harus Ditunaikan oleh Suami

Sama dengan istri, suami diwajibkan menunaikan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Adapun ringkasannya hak dan kewajiban istri yang harus ditunaikan istri, di antaranya yaitu:

Meninaikan Ketika Pernikahan Menurut bahasa arab ialah *Shadaq* atau yang dikenal di indonesia dengan sebutan mahar, kata tersebut berasal dari “*shidqu*” yang memiliki arti yaitu sungguh-sungguh atau benar-

benar. Karena jika seseorang laki-laki sudah memiliki sungguh-sungguh dalam menginginkan perempuan, maka harus dengan mahar agar ada ikatan di antara keduanya.

Menunaikan nafkah secara baik dan halal. Mengenai dasar hukum diwajibkan nafkah pada suami sesuai dengan firman Allah swt pada surat Ath-Thalaq ayat ke 7¹, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (Q.S Ath-Thalaq [65:7])

Sesekali bercanda tawa bersama istri. Diperbolehkan bercanda dengan istri agar mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga

Berakhlah baik, lemah lembuh dan bercumbu rayu terhadap istri. istri juga membutuhkan kenyamanan pada batinnya yaitu dengan memperlakukan dengan baik, tidak berkata kasar ketika berbicara, dan membuat ia merasa nyaman jika berada dekat dengan suaminya

Menjaga kesucian istri. Diantara kewajiban suami ialah menjaga kehormatan istri dari orang lain, diantara menjaga kesucian istri yakni seperti menjaga pandangan terhadap wanita lain, tidak memukul wajar istri ketika ia membuat suatu kesalahan, tidak menceritakan kepada orang lain

tentangan hubungan badannya, tidak menyakiti dan mengabaikan perasaan istri, tidak berdiam ketika berdua denganya, tidak membuat ia merasa tidak nyaman, memaafkan jika ia berbuat salah dan mendidiknya, tidak memasang wajah tidak menyenangkan ketika di hadap istri.

KESIMPULAN

Konsep Sakinah menurut Sayyid Sabiq ialah bahwa dengan menikah yang dianjurkan oleh islam, demi kelangsungan hidupnya manusia melakukan yang ada dalam dirinya yaitu berupa fitrah. Selain itu juga, dalam pernikahan perempuan terjaga dari laki-laki yang bernafsu pada dirinya. Dengan membentuk pernikahan juga terdapat kasih sayangnya seseorang ayah dan ibu, maka dari itu kedua orang tua mengajarkan anak-anaknya dengan baik. Allah swt meridhoi pernikahan seperti inilah dan diimpikan oleh setiap orang beriman hingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Dalam membentuk keluarga sakinah dapat dimulai dari dalam mencari pasangan hidup, karena jika sudah benar dan baik dalam menentukannya maka kedepannya akan mudah menuju keluarga yang sakinah. Menurut sayyid sabiq dalam menentukan pasangan ialah Memiliki lingkungan yang baik, Istri yang dapat memperoleh anak, Mendapatkan ketenangan ketika memandangnya, Perawan lebih diutamakan, dan menikahi yang seimbang dengan dirinya. Menurut Sayyid Sabiq setelah menentukan pasangan, ketika dalam rumah tangga suami isti juga harus menunaikan hak dan kewajiban yaitu

¹Sayyid sabiq, *Fiqh Al-Sunnah juz 3*,... h.427

tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah, suami mendapatkan pelayan terbaik dari istri, suami menunaikan mahar ketika pernikahan, menunaikan nafkah secara baik dan halal dan Berakhlak baik, lemah lembut, dan bercumbu rayu terhadap istri. Selain itu juga ada hak dan kewajiban bersama yang wajib ditunaikan. Pandangan sayyid Sabiq pada hikmahnya pernikahan ialah sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual seseorang, sebagai tempat terbaik memperbanyak keturunan, hadirnya naluri kebabakan dan keibuan, mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga, bersama-sama dalam mengerjakan hak dan kewajiban, dengan pernikahan dapat membuat keluarga yang besar, dan juga dapat memperpanjang usia seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. J. (2000). Karakteristik Lelaki Shalih. *Wihdah Press*, 21.
- Akbar, A. (1994). Merawat Cinta Kasih. *Pustaka Antara*, 10.
- Al-Asfahani. (n.d.). *Al Mufradat Pada Terjemah Al-Wadda*. Banten: Dar Al-Marifah.
- Al-Ashfahany, A. (n.d.). *Al-Mufradat Fii Gharaib Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Nizar Mustaffa Al-Bazz.
- Al-Badawy, Y. M. (n.d.). *Maqasid Syariah Inda Ibni Tamiyah*.
- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya Ulumuddin Juz 2*.
- Al-Hamat, A. (2017 142). Reprintasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam. *Yudisia, XII*, 142-151.
- Al-Mishri, M. (2019). *Panduan Lengkap Keluarga Sakinah Penerjemah Umar Mujtahid*. Sukaharjo: Fatiha Publishing.
- Ananda, F., & Watni Marpaung. (2016). Metode Penelitian Hukum Islam. *Prenadamedia Group*, 16.
- Arina, F. (2018). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani. *Skripsi*, 74.
- Ash-Shabuni, M. A. (n.d.). *Mukhtasar Ibnu Katsir*. Mesir: Daarur Rasyad.
- At-Tihami, A.-S. A.-I. (n.d.). Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah, Terjemah Al-Misbah Mustofa. *Al-Balagh*, 4.
- Batubara, M. (2018). *Hukum Mengambil Kelebihan Harga Barang Gadai Sebagai Pembayar Hutang Menurut Sayyid Sabiq*. Medan: Skripsi.
- Bhakti. (2020). Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, V*, 237.
- CATAHU. (2017, Maret). Komnas Perempuan Tahun 2017. *Labirin Kekerasan Pada Perempuan*, 1.
- Chamdi, M. N. (2020). Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga. *Syariati*, 1-91.
- Dagun, S. M. (2016). Psikologi Keluarga Peranan Ayah Dalam Keluarga. *Renika Cipta*, 145.
- Dahlan, A. A. (1996). *Eksiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtar Van Hoeve.
- Gismar, S. (2005). Kado Cinta Untuk Istri. *Arina*, 91.
- Hamim, K. (2016). Kebahagiaan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Filsafat. *Tasamuh*, 131.
- Iskardar. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Gaung Persada Press*, 64.
- Ismatullah, A. M. (2015). Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, XIV*, 22-55.

- Jannah, M. (2018). Konsep Keluarga Idaman dan Islami Gender Equality. *Gender Equality, II*, 98-99.
- Kusmidi, H. (2018). Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah dalam Pernikahan. *El-Efkar, XII*, 70.
- Manzur, I. (2009). *Lisan Al-Arab*. Lebanon: 257.
- Manzur, I. (2009). *Lisan Al-Arab*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Mardiyana, A. (2017). Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar. *Kontemplasi, V*, 75.
- Munir, A. A. (2021). Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat At-Tasyri Hukum Perkawinan dalam Kitab Fiqih Al-Sunnah. *Hukum Islam, XXI*, 23-323.
- Nisa, A. (2016). Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Al-Qur'an. *Skripsi*, 18.
- Prasetiawati, E. (2017, Juli). Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir. *Jurnal Nizham, V*.
- Rahmat, J. (1983). Islam Alternatif. *Nizam*, 120-121.
- Rahmat, J., & Gandaatmatja, M. (n.d.). Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern. h. 690.
- Rahmawati, L. (n.d.). Sakinah, Mawaddah dan Warohmah Kunci Kleuarga Jannah. 4.
- Rasjid, S. (1994). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesido.
- Ratnasari, Y. (2018). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Sayyid Sabiq. *Skripsi*, 73.
- Razi, F. A. (2012). *Mafaatih Al-Ghaib*. Kairo: El-Hadith.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqih Sunnah Juz 1*. Beirut: Dar El-Fikr.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqih Sunnah Jilid 3 Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Bani*. Jakarta: Cakawala Publishing.
- Seokarno, S. (1990). Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak. *Rineka Cipta*, 23.
- Shihab, M. Q. (2007). *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subhan, Z. (2004). Membina Keluarga Sakinah. *Pustaka Pesantren*, 3.
- Suwaro, S. P. (1994). Bimbingan dan Konseling Keluarga. *Menara Mas Offset*, 11.
- Suyadilaga, M. A.-F. (2017). Komik Hadist Nasihat Perempuan: Pemahaman Informatif dan Performatif. *Living Hadist*, 242.
- Tedy, A. (2018). Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an. *El-Efkar*, 37.
- Yanti, E. R., & Zahara, R. (n.d.). Hak dan Kewajiban Suami Istri Kaitan Dengan Nasyuz dan Dayyuz dalam Nash. 8.
- Yunus, M. (2004). *Kamus Arab Indonesia*. Bandung: Simbosa.